



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MATSARI, Tempat tanggal lahir Lamongan, 10 Juli 1980, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun Desa Jugo RT 005 RW 002 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon (ALIMUN) kawin dengan seorang Perempuan bernama (SAMINING) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang Tua Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama MATSARI lahir di Lamongan, 10 Juli 1980;
3. Bahwa pemohon ingin membatalkan akta kelahiran No 1365/DISP/LW/CS/1991 karena nomor akta tersebut tidak terdaftar pada register kantor pencatatan sipil Kota Madya Ujung Pandang, Makassar;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum pembatalan kutipan akta pencatatan sipil No 1365/DISP/LW/CS/1991 atas nama MATSARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk memberi izin kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran No 1365/DISP/LW/CS/1991 atas nama MATSARI;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi surat keterangan dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab Lamongan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jugo diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3524090607180002 atas nama Kepala Keluarga MATSARI diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Akta kelahiran dengan Nomor 1365/DISP/LW/cs/1991 tertanggal 16 Oktober 1991, atas nama MATSARI diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi surat keterangan dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab Lamongan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jugo diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 9171011007600004 atas nama MATSARI , diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **DRS QOMARI ISMAIL, SUWANTO** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DRS Qomari Ismail ;
 - Bahwa ia kenal dengan Pemohon, karena masih tetanga akan tetapi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon
 - Bahwa dia tau alamat pemohon Desa Jugo RT 005 RW 002 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan
 - Bahwa Sehubungan dengan permohonan meminta untuk di batalkan akte kelahiran pemohon
 - Bahwa di dalam akte tersebut nama bapak pemohon salah
2. Saksi Suwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, karena masih tetanga akan tetapi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon
- Bahwa dia tau alamat pemohon Desa Jugo RT 005 RW 002 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan
- Bahwa Ya saya kenal dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Sehubungan dengan permohonan meminta untuk di batalkan akte kelahiran pemohon
- Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Karena di dalam akte tersebut nama bapak pemohon salah

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pemohon ingin membatalkan akta kelahiran No 1365/DISP/LW/CS/1991 karena nomor akta tersebut tidak terdaftar pada register kantor pencatatan sipil Kota Madya Ujung Pandang, Makasar;

Bahwa didalam persidangan terungkap pemohon yang bernama Matsari masih hidup dengan hadirnya pemohon keruang persidangan ;

Bahwa Pemohon yang bernama Kasiyani masih hidup dan dan bertempat tinggal di Desa Jugo RT 005 RW 002 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis turut diperimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah pemohon ingin membatalkan akta kelahiran No 1365/DISP/LW/CS/1991 karena nomor akta tersebut tidak terdaftar pada register kantor pencatatan sipil Kota Madya Ujung Pandang, Makasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebaga berikut:

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007

(halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa tentang pembatalan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Berdasarkan penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Kemudian berdasarkan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik (Perpres) Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 60 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mensyaratkan pembatalan Akta Pencatatan Sipil didasari atas Putusan Pengadilan dan bukan Penetapan Pengadilan. Oleh karena itu upaya yang harus ditempuh oleh

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan bukan dengan mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Akta Pencatatan Sipil merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan yang dimaksud haruslah dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian kewenangan mengadili dari objek perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pembatalan peristiwa hukum dapat saja diajukan pada Pengadilan Negeri/Peradilan Umum secara gugatan dan sebatas mengenai tidak mengikat hukum suatu peristiwa sedangkan Pembatalan dan pencabutan dilakukan oleh institusi yang membuatnya atau institusi Disdukcapil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum haruslah dinyatakan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H,M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H,M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		_____ +
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);